



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 86 /Pid.B/2014./PN.LTK**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : MARGARETHA KUMANIRENG ;-----
2. Tempat lahir : Lebao ;-----
3. Umur/tanggal lahir: 40 Tahun / 18 Juni 1974 ;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Lebao, Kelurahan PTW.Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;-----
7. Agama : Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 Pktpber 2014 ;-----
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----  
Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 86 /PEN /PID.B / 2014 / PN.Ltk. tanggal 03 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/ PEN / PID.B / 2014 /PN.LTK tanggal 03 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja tanpa ijin memberikan kepada orang lain untuk bermain judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kesatu ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 7 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat hasil rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio berserta data utang pembeli Kupon Putih yang belum membayar, 1 buah HP Nokia tipe 510 berwarna hitam biru dengan nomor HP 082144217690 dengan Nomor Sim Card 62100644221769001 yang berisikan angka rekapan yang dibeli oleh pembeli, 1 buah HP Nokia tipe 1600 berwarna silver abu-abu dengan Nomor 082237502587 dengan Nomor Sim Card 621002377250258700 yang berisi sms dari pembeli Kupon Putih, dan 1 lembar kertas Shio tahun 2013 Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang sebesar Rp. 1.416.000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang tersebut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupaiah) 10 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 14 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 17 lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 lembar dirampas untuk negara ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan : bahwa



3  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Terdakwa beranggapan bahwa ia menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

**Dakwaan :**

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2014, bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Kelurahan PTW. Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan di atas saksi PAULLO ROSSI dan saksi RIZAL FAUZI, SIK yang juga Anggota Polisi Resor Flores Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG atas informasi yang didapatkan dari saksi PAULUS SUBAN KWELA yang mengatakan bahwa saksi PAULUS SUBAN KWELA melakukan penyeteroran uang hasil penjualan Kupon Putih kepada terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG ;-----
- Bahwa jenis permainan judi kupon putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan adalah ketika ada pemasang membeli angka-angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka serta shio yang terdiri dari 12

shio, untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka nilainya Rp. 1000 per kupon sedangkan shio batas pemasangan per shio adalah Rp. 5000, terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG menerima pembelian secara langsung melalui SMS ke HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG selain itu terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG juga menerima pembelian melalui pengecer yaitu saksi PAULUS SUBAN KWELA yang menyetero uang hasil penjualannya kepada terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG pada keesokan harinya selama permainan judi Kupon Putih berlangsung, tetapi angka yang dibeli oleh saksi PAULUS SUBAN KWELA setiap sore pukul 16.00 Wita di sms ke HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dan pada saat itu juga terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG mengirim kembali semua angka yang terkumpul kepada saudara Vinsen sebagai bandar, dan setelah hasil penjualan kupon putih tersebut terkumpul saudara Vinsen mengambil hasil penjualan Kupon Putih tersebut ke rumah terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG, pada pukul 19.00 Wita ketika diumumkan angka yang keluar pasang yang membeli 2 angka nilainya Rp. 65.000, 3 angka nilainya Rp. 350.000 dan 4 angka Rp. 2.500.000 sedangkan shio nilainya kelipatan 10 untuk pembayaran dari pasang yang mengirim angka lewat HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG, terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG akan melakukan penagihan pada keesokan harinya ;-----

- Bahwa terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG menerima angka kiriman dari pasang mulai dari sekitar pukul 14.30 Wita sampai batas pukul 17.00 Wita ;-----
- Bahwa terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG telah menjadi pengepul Kupon Putih tersebut selama 1 tahun lebih dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut sebesar 20% dan omset yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dapatkan setiap hari sekitar Rp. 1.500.000 dan keuntungan yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa permainan judi Kupon Putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG melainkan hanya penghasilan tambahan ;---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan adalah permainan mengharapkan untung-untungan serta tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014, bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Kelurahan PTW. Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara ”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan di atas saksi PAULLO ROSSI dan saksi RIZAL FAUZI, SIK yang juga Anggota Polisi Resor Flores Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG atas informasi yang didapatkan dari saksi PAULUS SUBAN KWELA yang mengatakan bahwa saksi PAULUS SUBAN KWELA melakukan penyeteroran uang hasil penjualan Kupon Putih kepada terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG ;-----
- Bahwa jenis permainan judi kupon putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan adalah ketika ada pemasang membeli angka-angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka serta shio yang terdiri dari 12 shio, untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka nilainya Rp. 1000 per kupon sedangkan shio batas pemasangan per shio adalah Rp. 5000, terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG menerima pembelian secara langsung melalui SMS ke HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG selain itu terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG juga menerima pembelian melalui pengecer yaitu saksi PAULUS SUBAN KWELA yang menyeteror uang hasil penjualannya kepada terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG pada



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma permainan judi Kupon Putih berlangsung, tetapi angka yang dibeli oleh saksi PAULUS SUBAN KWELA setiap sore pukul 16.00 Wita di sms ke HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dan pada saat itu juga terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG mengirim kembali semua angka yang terkumpul kepada saudara Vinsen sebagai bandar, dan setelah hasil penjualan kupon putih tersebut terkumpul saudara Vinsen mengambil hasil penjualan Kupon Putih tersebut ke rumah terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG, pada pukul 19.00 Wita ketika diumumkan angka yang keluar pemasangan yang membeli 2 angka nilainya Rp. 65.000, 3 angka nilainya Rp. 350.000 dan 4 angka Rp. 2.500.000 sedangkan shio nilainya kelipatan 10 untuk pembayaran dari pemasangan yang mengirim angka lewat HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG, terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG akan melakukan penagihan pada keesokan harinya ;-----

- Bahwa terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG menerima angka kiriman dari pemasangan mulai dari sekitar pukul 14.30 Wita sampai batas pukul 17.00 Wita ;-----
- Bahwa terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG telah menjadi pengepul Kupon Putih tersebut selama 1 tahun lebih dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut sebesar 20% dan omset yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dapatkan setiap hari sekitar Rp. 1.500.000 dan keuntungan yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa permainan judi Kupon Putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG melainkan hanya penghasilan tambahan ;---
- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan adalah permainan mengharapkan untung-untungan serta tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

**ATAU**

### **KETIGA**

-----Bahwa ia terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun



7  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan 2014, Mahkamah Agung RI. Terdakwa yaitu di Kelurahan PTW. Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa mendapat ijin, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan di atas saksi PAULLO ROSSI dan saksi RIZAL FAUZI, SIK yang juga Anggota Polisi Resor Flores Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG atas informasi yang didapatkan dari saksi PAULUS SUBAN KWELA yang mengatakan bahwa saksi PAULUS SUBAN KWELA melakukan penyetoran uang hasil penjualan Kupon Putih kepada terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG ;-----
- Bahwa jenis permainan judi kupon putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan adalah ketika ada pemasang membeli angka-angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka serta shio yang terdiri dari 12 shio, untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka nilainya Rp. 1000 per kupon sedangkan shio batas pemasangan per shio adalah Rp. 5000, terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG menerima pembelian secara langsung melalui SMS ke HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG selain itu terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG juga menerima pembelian melalui pengecer yaitu saksi PAULUS SUBAN KWELA yang menyetor uang hasil penjualannya kepada terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG pada keesokan harinya selama permainan judi Kupon Putih berlangsung, tetapi angka yang dibeli oleh saksi PAULUS SUBAN KWELA setiap sore pukul 16.00 Wita di sms ke HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dan pada saat itu juga terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG mengirim kembali semua angka yang terkumpul kepada saudara Vinsen sebagai bandar, dan setelah hasil penjualan kupon putih tersebut terkumpul saudara Vinsen mengambil hasil penjualan Kupon Putih tersebut ke rumah terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG, pada pukul 19.00 Wita ketika diumumkan angka yang keluar pemasang yang membeli 2 angka nilainya Rp. 65.000, 3 angka nilainya Rp. 350.000 dan 4 angka Rp. 2.500.000 sedangkan shio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembayaran dari pemasang yang mengirim

angka lewat HP terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG, terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG akan melakukan penagihan pada keesokan harinya ;-----

- Bahwa terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG menerima angka kiriman dari pemasang mulai dari sekitar pukul 14.30 Wita sampai batas pukul 17.00 Wita ;-----
- Bahwa terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG telah menjadi pengepul Kupon Putih tersebut selama 1 tahun lebih dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut sebesar 20% dan omset yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dapatkan setiap hari sekitar Rp. 1.500.000 dan keuntungan yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa permainan judi Kupon Putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG melainkan hanya penghasilan tambahan ;---
- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG lakukan adalah permainan mengharapkan untung-untungan serta tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. PAULO ROSSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada tanggal 04 Agustus 2014 di rumah Kel PTW Bao Kab Flotim sekitar jam 19.00 Wita ;-----
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan perjudian tersebut bersama rekan saksi yaitu Ipsa Rizal Fauzi dan Bripka Imanuel Haba ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan yang menjadi pelaku dari kejadian tersebut adalah Margaretha Kumanireng ;-----

- Bahwa saksi menerangkan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh tersangka Margaretha Kumanireng menggunakan alat bantu yaitu HP, buku tulis, Balpoin dan kertas Shio. Yang mana di dalam kotak HP tersebut ada transaksi angka-angka kupon putih pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 17.52 Wita berisi 098x1, 638x1, 908x1, 829x1, 647x1, 677x1, 165x1, 753x1, 356x1, 98x2, 38x2, 08x2, 88x2, 89x2, 29x2, 47x2, 77x2, 65x2, 76x2, 16x2, 56x2, 00x2, 50x2, 80x2 dengan nomor pengirim 085253296653 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengharapkan untung-untungan dengan membeli angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yaitu 2 angka jika kena maka mendapat Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) jika membeli 3 angka maka mendapat Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan shio minimal Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Jika kena mendapat Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa Margaretha Kumanireng tidak memiliki izin dari pihak manapun ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal barang bukti yang diamankan dari pelaku yang digunakan pelaku dalam melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut berupa ;-----  
 ⇒ 7 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat hasil rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio beserta data utang pembeli Kupon Putih yang belum membayar ;-----  
 ⇒ Uang sebesar Rp. 1.416000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar, Rp.



10  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 10 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) 14 lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 17 lembar, Rp. 1000 (seribu rupiah) 2 lembar ;-----

⇒1 buah HP Nokia tipe 510 berwarna hitam biru dengan Nomor HP 082144217690 dengan Nomor Sim Card 62100644221769001 yang berisikan angka rekapan yang dibeli oleh pembeli ;-----

⇒1 buah HP Nokia tipe 1600 berwarna silver abu-abu dengan Nomor 082237502587 dengan Nomor Sim Card 621002377250258700 yang berisi sms dari pembeli kupon putih ;-----

⇒1 lembar kertas Shio tahun 2013 ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. YOHAKIM RAIN PATIN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perjudian kupon putih ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku permainan judi kupon putih tersebut adalah MARGARETHA KUMANIRENG ;-----
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengharapkan untung-untungan dengan membeli angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yaitu 2 angka jika kena maka mendapat Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) jika membeli 3 angka maka mendapat Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan shio minimal Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Jika kena mendapat Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh

Margaretha Kumanireng tidak mendapat ijin dari pihak manapun ;-----

- Bahwa saksi menerangkan pernah membeli kupon putih terhadap terdakwa dan melalui HP dengan cara sms kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali membeli kepada terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2014 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan nomor HP saksi yang bisa digunakan untuk membeli kupon putih kepada terdakwa yaitu 085237144542 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui nomor HP terdakwa yang bisa digunakan untuk menerima pembelian angka-angka kupon putih melalui sms yaitu 082237502587 ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. PAULUS SUBAN KAWELA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perjudian kupon putih ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku permainan judi kupon putih tersebut adalah MARGARETHA KUMANIRENG ;-----
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengharapkan untung-untungan dengan membeli angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yaitu 2 angka jika kena maka mendapat Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) jika membeli 3 angka maka mendapat Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan shio minimal Rp. 5000



putusan.mahkamahagung.go.id). Jika kena mendapat Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena saksi adalah pengecer yang menyetor hasil penjualan kupon putihnya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjadi pengecer dan menyetor kepada terdakwa sudah sekitar 7 bulan lamanya dan saksi mengirim angka-angka yang dibeli oleh pembeli melalui saksi di kirim oleh saksi melalui SMS ke HP tersangka ;-----  
---
- Bahwa saksi menerangkan nomor HP yang digunakan untuk mengirim angka-angka kupon putih kepada terdakwa yaitu 0822377743526 dan saksi juga mengetahui nomor HP terdakwa yang biasa digunakan untuk menerima angka-angka yang dikirim oleh saksi kepada terdakwa yaitu nomor 08223750258 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh Margaretha Kumanireng tidak mendapat ijin dari pihak manapun ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum juga telah dibacakan keterangan saksi atas nama RIZAL FAUZI, SIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada tanggal 04 Agustus 2014 di rumah Kel PTW Bao Kab Flotim sekitar jam 19.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan perjudian tersebut bersama rekan saksi yaitu Brigpol Paullo Rossi ;-----



13  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan yang menjadi pelaku dari kejadian tersebut adalah Margaretha Kumanireng ;-----

- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah tersangka sendiri di Kel PTW. Bao Kec Larantuka Kab Flotim saksi mendapat informasi dari Paulus Suban Kawela yang sebelumnya ditangkap telah melakukan permainan judi jenis kupon putih bahwa hasil penjualannya akan disetor kepada tersangka kemudian tersangka melakukan penangkapan bersama satu rekan lainnya yaitu saksi Paullo Rossi dan tersangka di tangkap di rumahnya sendiri di PTW Bao, Kec Larantuka Flotim. Dan mendapati barang bukti dan mengamankan tersangka di Polres Flotim beserta barang barang bukti tersebut yang didapat di dalam rumah tersangka yaitu:-----

⇒ 7 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat hasil rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio beserta data utang pembeli Kupon Putih yang belum membayar ;-----

⇒ Uang sebesar Rp. 1.416000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 10 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) 14 lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 17 lembar, Rp. 1000 (seribu rupiah) 2 lembar ;-----

⇒ 1 buah HP Nokia tipe 510 berwarna hitam biru dengan Nomor HP 082144217690 dengan Nomor Sim Card 62100644221769001 yang berisikan angka rekapan yang dibeli oleh pembeli ;-----

⇒ 1 buah HP Nokia tipe 1600 berwarna silver abu-abu dengan Nomor 082237502587 dengan Nomor Sim Card 621002377250258700 yang berisi sms dari pembeli kupon putih ;-----

⇒ 1 lembar kertas Shio tahun 2013 ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh

Margaretha Kumanireng tidak mendapat ijin dari pembesar yang berkuasa.

- Bahwa saksi menerangkan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh tersangka Margaretha Kumanireng menggunakan alat bantu yaitu HP, buku tulis, Balpoin dan kertas Shio. Yang mana di dalam kotak HP tersebut ada transaksi angka-angka kupon putih pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 17.52 Wita berisi 098x1, 638x1, 908x1, 829x1, 647x1, 677x1, 165x1, 753x1, 356x1, 98x2, 38x2, 08x2, 88x2, 89x2, 29x2, 47x2, 77x2, 65x2, 76x2, 16x2, 56x2, 00x2, 50x2, 80x2 dengan nomor pengirim 085253296653 ;-----

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang dibacakan tersebut adalah benar ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa, MARGARETHA KUMANIRENG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

- Bahwa terdakwa menerangkan benar telah terjadi permainan judi kupon putih Kupon Putih yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wita di rumahnya sendiri Kel PTW Bao, Kec Larantuka Kab Flotim yang mana peran terdakwa sebagai pengecer dan pengepul kupon putih maupun Shio ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan alat bantu yang digunakan dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah satu buah HP dengan nomor sim card simpati dengan nomor 08223750258 untuk menerima pembeli dan menerima pengiriman angka dari pengecer yang terdakwa punya sedangkan nomor 081239275319 untuk mengirim ke bandar yang bernama Vinsen dan buku untuk merekap dan balpoin ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengumpulkan hasil penjualan angka-angka kupon putih sendiri dan dari pengecernya yang bernama Paulus Suban Kawela, angka-angka tersebut di kirim ke Vinsen sebagai bandar dengan nomor HP Vinsen 081239275319 ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjadi pengecer dan pengepul kupon putih sudah sekitar satu tahun ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bukan merupakan mata pencaharian hanya merupakan tambahan ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon putih sebesar 20%. ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengharapkan untung-untungan dengan membeli angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yaitu 2 angka jika kena maka mendapat Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) jika membeli 3 angka maka mendapat Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan shio minimal Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Jika kena mendapat Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan mempunyai pengecer atas nama Paulus Suban Kawela ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dan dilarang ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat pengecer terdakwa atas nama Paulus Suban Kawela akan menyeter hasil penjualannya pada tanggal 04 Agustus 2014 di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengakui barang bukti ;-----
  - ⇒ 7 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat hasil rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio beserta data utang pembeli Kupon Putih yang belum membayar ;-----
  - ⇒ Uang sebesar Rp. 1.416000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 10 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) 14 lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 17 lembar, Rp. 1000 (seribu rupiah) 2 lembar ;-----
  - ⇒ 1 buah HP Nokia tipe 510 berwarna hitam biru dengan Nomor HP 082144217690 dengan Nomor Sim Card 62100644221769001 yang berisikan angka rekapan yang dibeli oleh pembeli ;-----
  - ⇒ 1 buah HP Nokia tipe 1600 berwarna silver abu-abu dengan Nomor 082237502587 dengan Nomor Sim Card 621002377250258700 yang



putih ;-----

⇒ 1 lembar kertas Shio tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:-----

⇒ 7 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat hasil rekapan angka-  
angka Kupon Putih dan Shio beserta data utang pembeli Kupon Putih  
yang belum membayar ;-----

⇒ Uang sebesar Rp. 1.416000 (satu juta empat ratus enam belas ribu  
rupiah) dengan pecahan uang tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu  
rupiah) 4 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar, Rp.  
20.000 (dua puluh ribu rupiah) 10 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu  
rupiah) 11 lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) 14 lembar, Rp. 2000  
(dua ribu rupiah) 17 lembar, Rp. 1000 (seribu rupiah) 2 lembar ;-----

⇒ 1 buah HP Nokia tipe 510 berwarna hitam biru dengan Nomor HP  
082144217690 dengan Nomor Sim Card 62100644221769001 yang  
berisikan angka rekapan yang dibeli oleh pembeli ;-----

⇒ 1 buah HP Nokia tipe 1600 berwarna silver abu-abu dengan Nomor  
082237502587 dengan Nomor Sim Card 621002377250258700 yang  
berisi sms dari pembeli kupon  
putih ;-----

⇒ 1 lembar kertas Shio tahun 2013 ;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum  
sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang  
belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara  
Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap  
telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-  
fakta hukum sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar telah terjadi permainan judi kupon putih Kupon Putih yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wita di rumah terdakwa sendiri Kel PTW Bao, Kec Larantuka Kab Flotim yang mana peran terdakwa sebagai pengecer dan pengepul kupon putih maupun Shio ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan alat bantu yang digunakan dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah satu buah HP dengan nomor sim card simpati dengan nomor 08223750258 untuk menerima pembeli dan menerima pengiriman angka dari pengecer yang terdakwa punya sedangkan nomor 081239275319 untuk mengirim ke bandar yang bernama Vinsen dan buku untuk merekap dan balpoin ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengumpulkan hasil penjualan angka-angka kupon putih sendiri dan dari pengecernya yang bernama Paulus Suban Kawela, angka-angka tersebut di kirim ke Vinsen sebagai bandar dengan nomor HP Vinsen 081239275319 ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjadi pengecer dan pengepul kupon putih sudah sekitar satu tahun ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bukan merupakan mata pencaharian hanya merupakan tambahan
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon putih sebesar 20%. ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengharapkan untung-untungan dengan membeli angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yaitu 2 angka jika kena maka mendapat Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) jika membeli 3 angka maka mendapat Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika membeli 4 angka mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

putusan.mahkamahagung.go.id 5000 (lima ribu rupiah). Jika kena mendapat Rp.

50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar terdakwa mempunyai pengecer atas nama Paulus Suban Kawela ;-----
- Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dan dilarang ;-----
- Bahwa benar terdakwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat pengecer terdakwa atas nama Paulus Suban Kawela akan menyetero hasil penjualannya pada tanggal 04 Agustus 2014 di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti ;-----
  - ⇒ 7 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat hasil rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio beserta data utang pembeli Kupon Putih yang belum membayar ;-----
  - ⇒ Uang sebesar Rp. 1.416000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 10 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) 14 lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 17 lembar, Rp. 1000 (seribu rupiah) 2 lembar ;-----
  - ⇒ 1 buah HP Nokia tipe 510 berwarna hitam biru dengan Nomor HP 082144217690 dengan Nomor Sim Card 62100644221769001 yang berisikan angka rekapan yang dibeli oleh pembeli ;-----
  - ⇒ 1 buah HP Nokia tipe 1600 berwarna silver abu-abu dengan Nomor 082237502587 dengan Nomor Sim Card 621002377250258700 yang berisi sms dari pembeli kupon putih ;-----
  - ⇒ 1 lembar kertas Shio tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

**KESATU** : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

**atau**



19  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Atau

**KETIGA** : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya paling bersesuaian dengan fakta-fakta didalam perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa Mendapat ijin ;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur “ Barang siapa “** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



putusan yang akan sepele. Saksi apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi 1) PAULLO ROSI, saksi 2) YOHAKIM RAIN PATIN, dan saksi 3) PAULUS SUBAN KAWELA, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar MARGARETHA KUMANIRENG adalah orang yang di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Larantuka yang bertempat di rumah terdakwa di Lebao, Kelurahan PTW. Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ; -----

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah **terpenuhi** ;-----

#### **Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat ijin”:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi kupon putih, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh dalam persidangan baik dari keterangan saksi 1) PAULLO ROSI, saksi 2) YOHAKIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RAIN PATIN, dan saksi 3) PAULUS SUBAN KAWELA, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini telah nyata saling bersesuaian yaitu bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Kupon Putih dengan posisi terdakwa sebagai pengepul dan juga pengecer Kupon Putih dan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Flores Timur yaitu saksi 1) PAULLO ROSI, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan terdakwa untuk menjual Kupon Putih Kepada masyarakat atau untuk ikut serta dalam usaha permainan judi Kupon Putih (KP) sebagai pengecer atau penjual, hal tersebut diakui terus terang oleh terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Tanpa Mendapat ijin" ini telah **terpenuhi** ;-----

### **Ad. 3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;-----

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian tentang kesengajaan tersebut maka, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ' dengan sengaja' adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi 1) PAULLO ROSI, saksi 2) YOHAKIM RAIN PATIN, dan saksi 3) PAULUS SUBAN KAWELA, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal



putusan Agunan 2014/asektiga/ptd/19.00 Wita bertempat di rumah terdakwa sendiri di Kel PTW Bao, Kec Larantuka Kab Flotim ;-----

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di peroleh barang bukti berupa 7 buah buku tulis yang di dalamnya terdapat hasil rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio beserta data utang pembeli Kupon Putih yang belum membayar, Uang sebesar Rp. 1.416000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 10 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) 14 lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 17 lembar, Rp. 1000 (seribu rupiah) 2 lembar, 1 buah HP Nokia tipe 510 berwarna hitam biru dengan Nomor HP 082144217690 dengan Nomor Sim Card 62100644221769001 yang berisikan angka rekapan yang dibeli oleh pembeli, 1 buah HP Nokia tipe 1600 berwarna silver abu-abu dengan Nomor 082237502587 dengan Nomor Sim Card 621002377250258700 yang berisi sms dari pembeli kupon putih, 1 lembar kertas Shio tahun 2013, dimana uang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan kupon putih sedangkan Hanphone merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima sms angka-angka yang dipesan oleh pembeli dan juga menerima sms dari pengecer Kupon Putih ;-----

-----Menimbang, terdakwa menerima pembelian Kupon putih melalui sms ke Hanphone milik terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan angka yang mau di beli ke nomor Hp terdakwa selain itu terdakwa juga menerima sms yang berisi angka-angka yang dipesan oleh pembeli dari pengecer yaitu saksi Paulus Suban Kawela, setelah itu terdakwa mengumpulkan dan merekap angka-angka pembeli maupun angka-angka yang dikirim oleh pengecer yang ada di dalam Hpnya sesuai dengan angka yang di beli para pembeli yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, selanjutnya terdakwa mengirim rekapan angka-angka tersebut kepada Bandar yang bernama Vinsen dan pada sekitar kurang lebih jam 19:00 Wita pada hari tersebut terdakwa mendapat sms dari bandar pengepul saksi Vinsen mengenai angka yang keluar;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengecek apakah ada pemasangan yang membeli angka kepada terdakwa pada hari itu yang angkanya keluar, jika ada maka terdakwa akan memberitahukan kepada pemenang melalui sms dan pembayaran akan di lakukan oleh Bandar yatu Vinsen akan membayar sesuai dengan jumlah angka yang di pasang yaitu untuk pemenang 2 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), pemenang 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pemenang 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) masing-masing untuk satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang digugat dengan harga Rp,1000,-(Seribu Rupiah), bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut kepada siapapun yang mau membeli kupon kepada terdakwa dan dari penjualan kupon putih tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dimana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap, namun dengan menjual angka-angka Kupon Putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dan pengasilan yang mana dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarganya, sehingga kegiatan penjualan Kupon Putih tersebut adalah sebagai mata pencaharian terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang sengaja menjual kupon putih tersebut, karena sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan Handphone yang digunakan untuk menerima sms angka-angka dari pembeli kupon putih dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini telah **terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mengabdikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai Ibu yang masih sangat diperlukan kehadirannya oleh keluarga  
terdakwa ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MARGARETHA KUMANIRENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :





27  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.

Panitera,

DARIUS DILLAK, S.H.